BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari website resmi Bank Indonesia (http://www.bi.go.id) yang menyajikan data statistik perbankan syariah secara berkala setiap bulannya yang kemudian digunakan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini. metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data pada peneletian ini adalah analisis kuantitatif.

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) berasal dari *De javascbe Bank N.V* yang merupakan salah satu bank milik pemerintahan Belanda. *De javascbe Bank N.V* didirikan pada zaman penjajahan Belanda. Tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1872 dalam rangka membantu pemerintahan Belanda untuk mengurus uangnya di Hindia Belanda pada waktu itu. Kemudian *De javascbe Bank N.V* dinasionalisir pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 6 Desember 1951 dengan undang-undang No 24 tahun 1951 menjadi milik Republik Indonesia.

Selanjutnya status Bank indonesia sebagai Bank Sentral dikukuhkan lagi dalam undang-undang No 23 tahun 1999. Kantor pusat bank Sentral terletak di Ibu kota negara. Di Indonesia bank sentra berkantor pusat di Jakarta dan

mempunyai kantor di seluruh wilayah Indonesia serta perwakilan-perwakilan dan koresponden di luar negeri.

Secara sederhana dapat diungkapkan bahwa keberadaan kantor cabang Bank Indonesia merupakan perpanjangan tangn dari kantor pusatnya di Jakarta. Dengan demikian, Fungsi dan peranannya pada dasarnya identik dengan fungsi peran kantor pusatnya. Satu yang menarik sekaligus membedakn keberadaan *De Javasche Bank* cabang Bandung adalah pertimbangan pembukaannya diawal abad ke-20. Kekhawatiran pihak militer Hindia Belanda akibat meletusnya Perang Boer, telah menyebabkan adanya pertimbangan mendirikan tempat pelarian kekayaan ke pedalaman Pulau Jawa. Kota Bandung yang berjarak kurang lebih 150 km dari kota Batavia, dipandang sebagai tempat yang ideal untuk mewujudkan gagasan tersebut diatas.

Selanjutnya, pada pertengahan tahun 1909, rencana pembukaan kantor cabang *De Javascbe Bank* di Bandung baru dapat terwujud, dengan catatan adanya kemungkinan kerugian operasional, yang kembali memperlihatkan adanya pertimbangan non bisnis yang kuat melatar-belakangi pembukaan kantor cabang ini.

4.1.2 Status dan Kedudukan Bank Indonesia

4.1.2.1 Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan

berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien

4.1.2.2 Bank Indonesia sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

4.1.3 Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Bank Indonesia

4.1.3.1 Visi Bank Indonesia

Visi Bank Indonesia yaitu menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai yang dumiliki serta pencapaian inflasi yang rendahdan nilai tukar yang stabil.

4.1.3.2 Misi Bank Indonesia

Berikut ini adalah butir-butir misi Bank Indonesia:

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

4.1.3.3 Sasaran Strategis Bank Indonesia

Dalam menentukan sasaran strategis Bank Indonesia sebelumnya memiliki nilai-nilai strategis yaitu *Trust and Integrity, Professionalism, Exchellenge, Public Interest, Coordination and Teamwork* sehingga untuk mewujudkan Visi, Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran menengah panjang, yaitu :

1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran
2. Menjaga stabilitas nilai tukar
3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien
4. Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP
5. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis
6. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar
7. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel
8. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan governance
9. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten
10. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI
11. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK

4.1.4 Akuntabilitas Bank Indonesia

Undang-Undang Bank Indonesia No. 23/1999 menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan

anggaran Bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi yang dituntut dari Bank Indonesia tersebut dimaksudkan agar semua pihak yang berkepentingan dapat ikut melakukan pengawasan terhadap setiap langkah kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

Dari segi pelaksanaan tugas dan wewenang, prinsip akutabilitas dan transparansi diterapkan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara terbuka melalui media massa, pada setiap awal tahun, mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya, serta rencan kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Informasi tersebut juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR.

Sejalan dengan fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR, Bank Indonesia juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap triwulan atau sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR.

Demi tercapainya transparansi di bidang anggaran, Bank Indonesia berkewajiban menyampaikan anggaran tahunannya kepada DPR. Disamping itu, Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia juga disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diteliti dan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

Bank Indonesia juga diwajibkan menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Masih merupakan bagian

dari transparansi, Bank Indonesia secara berkala menerbitkan berbagai publikasi seperti Laporan Mingguan, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bulanan, Tinjauan Kebijakan Moneter Bulanan, Perkembangan Ekonomi dan Moneter Triwulanan, Laporan Triwulanan Perkembangan Kebijakan Moneter, dan Laporan Tahunan. Disamping itu, Bank Indonesia juga telah mempunyai homepage sendiri (http://www.bi.go.id) yang dapat diakses oleh siapa saja yang ingin memperoleh informasi mengenai Bank Indonesia.

4.1.5 Dewan Gubernur Bank Indonesia

4.1.5.1 Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.

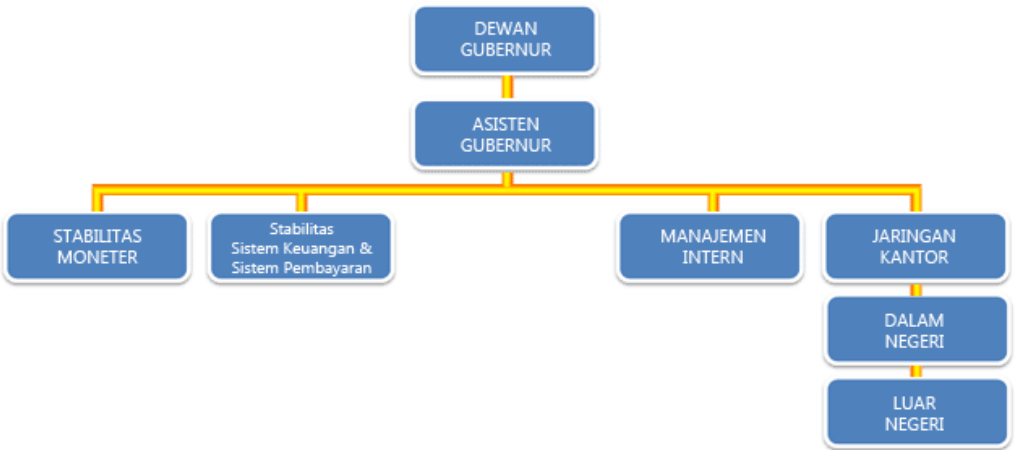
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. (vide Pasal 41 UU No.3 Tahun 2004 yang mengubah UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan

tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap.

4.1.5.2 Pengambilan Keputusan

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.

4.1.6 Susunan Organisasi Bank Indonesia



Gambar 4.1 Susunan Organisasi Bank Indonesia

4.1.7 Hubungan Kelembagaan

4.1.7.1 Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara

Dilhat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, BI setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan realiasasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.

4.1.7.2 Hubungan BI Dengan Pemerintah

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, sebab

tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut Pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat serta pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan Pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing.

4.1.7.3 Kerjasama BI Dengan Lembaga Lain

Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi keberhasilan tugasnya, BI senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), keputusan bersama (SKB), serta perjanjian-perjanjian, yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

Beberapa Kerjasama dimaksud adalah dengan pihak-pihak sebagai berikut :

1. Departemen Keuangan (MoU tentang Mekanisme Penetapan Sasaran, Pemantauan, dan Pengendalian Inflasi di Indonesia, MoU tentang BI sebagai Process Agent di bidang pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah, SKB tentang Penatausahaan Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam rangka penyehatan perbankan)
2. Kejaksaan Agung & Kepolisian Negara : SKB tentang kerjasama penanganan tindak pidana di bidang perbankan
3. Kepolisian Negara RI dan Badan Intelijen Negara : MoU tentang Pemberantasan uang palsu
4. Menkokesra, Kementrian Koperasi dan UKM : MoU bidang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM
5. Perhimpunan Pedagang SUN (Himdasun) : MoU tentang Penyusunan Master Repurchase Agreement (MRA)
6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara.

4.1.8 Ikhtisar Perbankan Syariah

4.1.8.1 Undang-Undang Perbankan Syariah

Undang undang No. 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi:

1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Definisi Prinsip Syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dan (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.
4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (multijasa).

4.1.8.2 Asas, Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional(Pasal 2 dan Pasal 3).

Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu (1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentul lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk (Pasal 4).

4.1.8.3 Perizinan, Bentuk Badan Hukum, Anggaran Dasar dan Kepemilikan

Pihak - pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Indonesia. Dalam rangka memperoleh izin usaha dimaksud Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan; permodalan; kepemilikan; keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan kelayakan usaha. Sedangkan Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia (Pasal 5).

Bank Syariah yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas kata ”syariah” setelah kata ”bank” atau nama bank. Sedangkan UUS yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini, wajib mencantumkan dengan jelas frase ”Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan (Pasal 5)

Selain mendirikan Bank Syariah atau UUS baru, pihak-pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dapat melakukan pengubahan (konversi) bank konvensional menjadi Bank syariah. Pengubahan dari Bank Syariah menjadi bank konvensional merupakan hal yang dilarang dalam UU ini (Pasal 5).Disamping itu, pendirian Bank Umum Syariah baru dapat dilakukan dengan cara pemisahan (spin off) UUS dari induknya yang dilakukan secara sukarela (Pasal 16) atau dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban (Pasal 68).

Bank Syariah atau UUS dapat membuka kantor cabang dan /atau kantor di bawah kantor cabang. Pembukaan kantor cabang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Sedangkan pembukaan kantor di bawah kantor cabang cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dapat segera beroperasi setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia (Pasal 6).

Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak diizinkan membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di luar negeri (Pasal 6).

Bentuk badan hukum Bank Syariah harus berupa perseroan terbatas (Pasal 7) dimana anggaran dasarnya selain memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, juga memuat hal-hal mengenai pengangkatan anggota direksi dan komisaris serta penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mencakup penetapan tugas manajemen,

remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (Pasal 8).

Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan, atau Pemerintah daerah. Sedangkan BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI, pemerintah daerah, atau gabungan dua pihak atau lebih dari WNI, badan hukum Indonesia dan pemerintah daerah (Pasal 9).

Bank Syariah hanya dapat menerbitkan saham atas nama. Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14).

Setiap upaya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Bank Syariah wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Hasil penggabungan dan peleburan antara Bank Syariah dengan bank lainnya diwajibkan untuk menjadi Bank Syariah (Pasal 17).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Kuantitatif

Untuk melakukan analisis kuantitatif guna melakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dan melihat pengaruhnya terhadap proporsi asset bank syariah terhadap total asset perbankan nasional, dalam hal ini dipergunakan data time series berupa data proporsi asset bank syariah dan data faktor-faktor yang diteliti, sejak Januari 2010 hingga Oktober 2013 Data yang dianalisis berjumlah 30 bulan**.** Unit analisis penelitian di dalam skripsi ini adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah yang telah beroperasi di Indonesia dari Januari 2010 hingga Oktober 2013.

1) Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum hasil analisis regresi diuji dan dianalisa lebih lanjut, ada beberapa asumsi yang harus diuji guna mengetahui apakah kesimpulan dari regresi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Pada penelitian ketiga asumsi yang disebutkan diatas tersebut harus diuji karena variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini lebih dari satu.

2) Hasil Uji Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, apabila model regresi tidak bedistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji T masih meragukan, karena statistic uji F dan uji T pada analisis regresi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.

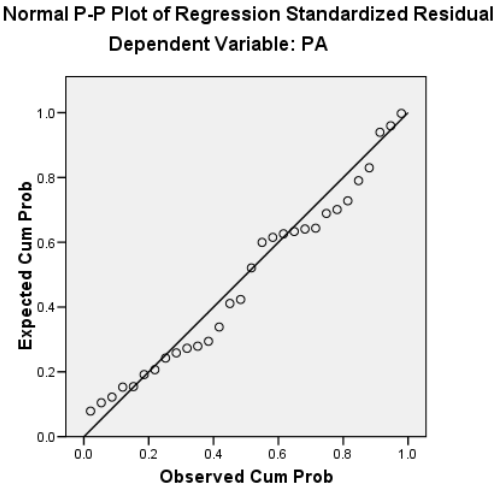
Tabel 4.1
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters(a,b)	Mean	.0000000
	Std. Deviation	19845.00728002
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		.615
Asymp. Sig. (2-tailed)		.843

a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.

Pada tabel 4.4 dapat dilihat nilai probabilitas (sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.843 karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5%(0.05), maka disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Secara visual gambar grafik normal probability plot dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Grafik Normalitas

3) Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat diantara beberapa atas semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolinieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang sanga besar tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi, tidak ada ataupun kalau ada sangat sedikit sekali koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indicator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-31730.2	14580.958		-2.176	.038
	SWBI	4.917	1.968	.185	2.499	.019
	NPF	46.716	3.951	.877	11.823	.000

a. Dependent Variable: PA

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.5 diatas menunjukan tidak ada korelasi yang cukup kuat antara sesame variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas

4) Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas meruapakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Untuk menguji apakah varian dari residual homogeny digunakan uji rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolute dari residual (error). Apabila koefisien korelasi dari masing- masing variabel independent ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heterskedastisitas. Pada tabel 4.3 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing- masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolute dari residual (error)

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Correlations

			NPF	SWBI
Spearman's rho	NPF	Correlation Coefficient	1.000	.308
		Sig. (2-tailed)	.	.098
		N	30	30
	SWBI	Correlation Coefficient	.308	1.000
		Sig. (2-tailed)	.098	.
		N	30	30

Berdasarkan hasil korelasi yang diperoleh seperti dapat dilihat pada tabel 4.3 diatas memberikan suatu indikasi bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regressi mempunyai varians yang sama (tidak terjadi heteroskedastisitas), dimana nilai signifikansi (sig) dari masing- masing koefisien korelasi kedua variabel bebas 0.098 masih lebih besar dari 0.05.

5) Analisis Regresi Berganda

Pada bagian ini akan diestimasi persamaan regresi pengaruh SWBI dan NPF terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah menggunakan regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam analisis regresi berdasarkan data time series sebanyak 30 data.

Bentuk model persamaan regresi yang akan diestimasi adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \varepsilon$$

Sumber: Sugiyono (2009:192)

Dimana:

Y	= Kualitas audit
X_1	= Independensi auditor
X_2	= Profesionalisme auditor
b_0	= konstanta
bi	= koefisien regresi variabel Xi
ε	= Pengaruh faktor lain

Persamaam regresi digunakan untuk memprediksi dan menguji perubahan yang terjadi pada kualitas audit yang dapat diterangkan atau dijelaskan oleh perubahan kedua variabel independen (SWBI dan NPF). Berdasarkan hasil pengolahan data SWBI dan NPF terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah di peroleh hasil regresi sebagai berikut.

Tabel 4.4
Koefisien Persamaan Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-31730.2	14580.958		-2.176	.038
	SWBI	4.917	1.968	.185	2.499	.019
	NPF	46.716	3.951	.877	11.823	.000

a. Dependent Variable: PA

Berdasarkan regresi diatas dapat dilihat koefisien regresi dari kedua variabel independen bernilai positif. Koefisien SWBI bernilai positif menunjukkan bahwa SWBI meningkat akan meningkatkan proporsi aset. Kemudian koefisien NPF bertanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi NPF akan meningkatkan proporsi aset.

4.2.2 Pengaruh SWBI Terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia

Dugaan sementara SWBI berpengaruh terhadap Proporsi Aset, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

Ho1 : $\beta = 0$: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia

Ha1 : $\beta \neq 0$: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia berpengaruh terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia

Berdasarkan keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.4 diperoleh nilai thitung variabel SWBI sebesar 4,971 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t)

sebesar 1,703 yang diperoleh dari tabel t pada = 0.05. Karena nilai thitung (4,971) lebih besar dari ttabel (1,703) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho1 sehingga Ha1 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa SWBI berpengaruh signifikan terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh SWBI terhadap Proporsi Aset dihitung korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial antara SWBI dengan Proporsi Aset Perbankan Syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Koefisien Korelasi Parsial Proporsi Aset dengan NPF

Correlations

Control Variables			NPF	PA
SWBI	NPF	Correlation	1.000	.659
		Significance (1-tailed)	.	.027
		df	0	7
	PA	Correlation	.659	1.000
		Significance (1-tailed)	.027	.
		df	7	0

Korelasi parsial antara *non performing finance* dengan Proporsi Aset ketika SWBI tidak berubah adalah sebesar 0,659 dengan arah positif. Artinya NPF memiliki hubungan yang kuat dengan Proporsi Aset ketika SWBI tidak mengalami perubahan. Kemudian besar pengaruh *non performing finance* dengan Proporsi Aset dihitung melalui koefisien determinasi. Koefisien determinasi parsial NPF terhadap Proporsi Aset ketika SWBI tidak berubah adalah

$Kd = r^2 \times 100\%$

Kd = $(0.659)^2$x100% = 43.4 %

Jadi *Non Performing Finance* secara parsial memberikan pengaruh sebesar 43,4 % terhadap proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia.

4.2.3 Pengaruh *Non Performing Finance* terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia

Dugaan sementara NPF berpengaruh terhadap Proporsi Aset, karena itu peneliti menetapkan hipotesis penelitian untuk pengujian dua pihak dengan rumusan hipotesis sebagai berikut

Ho2 : $\beta = 0$ *Non Performing Finance* tidak berpengaruh terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia

Ha2 : $\beta \neq 0$: *Non Performing Finance* berpengaruh terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia

Berdasarkan keluaran software SPSS seperti terlihat pada tabel 4.4 diperoleh nilai thitung variabel NPF sebesar 46,716 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 1,703 yang diperoleh dari tabel t pada = 0.05. Karena nilai thitung (46,716) lebih besar dari ttabel (1,703) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho1 sehingga Ha1 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh NPF terhadap Proporsi Aset dihitung korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial antara NPF dengan Proporsi Aset Perbankan Syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Koefisien Korelasi Parsial Proporsi Aset dengan SWBI

Correlations

Control Variables			SWBI	PA
NPF	SWBI	Correlation	1.000	.404
		Significance (1-tailed)	.	.140
		df	0	7
	PA	Correlation	.404	1.000
		Significance (1-tailed)	.140	.
		df	7	0

Korelasi parsial antara *non performing finance* dengan Proporsi Aset ketika NPF tidak berubah adalah sebesar 0,404 dengan arah positif. Artinya SWBI memiliki hubungan yang sedang dengan Proporsi Aset ketika NPF tidak mengalami perubahan. Kemudian besar pengaruh SWBI dengan Proporsi Aset dihitung melalui koefisien determinasi. Koefisien determinasi parsial SWBI terhadap Proporsi Aset ketika NPF tidak berubah adalah

$Kd = r^2 \times 100\%$

$Kd = (0.404)^2 x100\% = 16,3\ \%$

Jadi Sertifikat Wadiah Bank Indonesia secara parsial memberikan pengaruh sebesar 16,3% terhadap proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia.

4.2.4 Pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Finance* terhadap Proporsi Aset Perbankan SyariahIndonesia

Selanjutnya untuk menguji apakah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Finance* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia, dilakukan uji signifikansi dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Ho3 : Semua $\beta = 0$: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Finance* tidak berpengaruh terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia

Ha3 :ada $\beta \neq 0$: Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Finance* berpengaruh terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia

Untuk menguji hipotesis di atas digunakan statistik uji-F yang diperoleh melalui tabel anova seperti yang tertera pada tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4.7

Anova Untuk Pengujian Koefisien Regresi secara Bersama-Sama

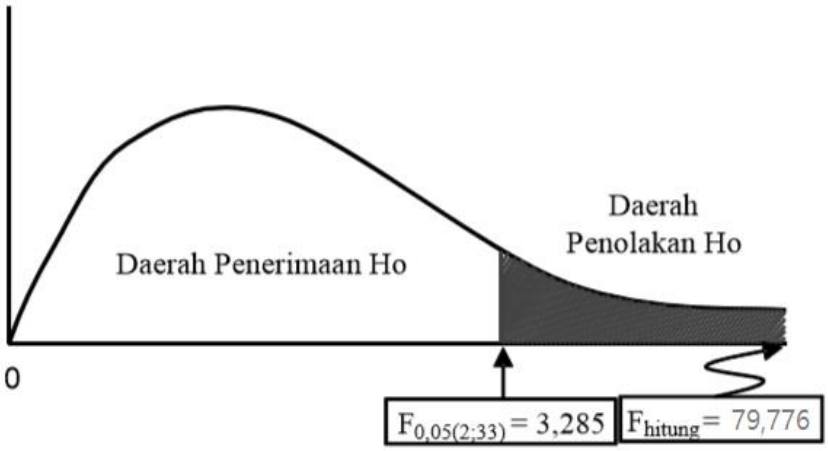
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	67490182930.322	2	33745091465.161	79.776	.000(a)
	Residual	11420905104.378	27	422996485.347		
	Total	78911088034.700	29			

a Predictors: (Constant), NPF, SWBI
b Dependent Variable: PA

Berdasarkan tabel anova di atas dapat dilihat nilai Fhitung hasil pengolahan data sebesar 79,776 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Selanjutnya nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel. Melalui

tabel F pada tingkat kekeliruan 5% (= 0.05) dan derajat bebas (2:33) diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,285. Karena Fhitung (79,776) lebih besar dari Ftabel (3,285) maka pada tingkat kekeliruan 5% (=0.05) diputuskan untuk menolak Ho3 sehingga Ha3 diterima. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Finance* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia. Secara visual daerah penolakan dan penerimaan Ho pada uji pengaruh pengaruh independensi auditor dan profesionalisme auditor secara bersama-sama terhadap kualitas audit dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 4.2

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Bersama- sama

Pada gambar 4.2 diatas dapat dilihat Fhitung sebesar 79,776 berada pada daerah penolakan Ho, yang menunjukkan bahwa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Finance* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia.

Selanjutnya besar pengaruh Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Finance* secara bersama-sama terhadap variabel Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia dihitung koefisien determinasi dan dari hasil pengolahan menggunakan SPSS 15 diperoleh koefisien determinasi sebagai berikut.

Tabel 4.8
Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.925[a]	.855	.845	20566.878

a. Predictors: (Constant), NPF, SWBI

b. Dependent Variable: PA

Nilai R (0,925) pada tabel 4.8 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Finance*) secara simultan dengan Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia. Jadi pada permasalahan yang sedang diteliti diketahui bahwa secara simultan kedua variabel independen (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Finance*) memiliki hubungan yang kuat dengan Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia.

Kemudian nilai R-Square sebesar 0,855 atau 85,5 persen, menunjukkan bahwa kedua variabel independen yang terdiri dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Finance* secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia sebesar 85,5 persen. Artinya secara bersama-sama kedua variabel independen (Sertifikat

Wadiah Bank Indonesia dan *Non Performing Finance*) memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 85,5% terhadap Proporsi Aset Perbankan Syariah Indonesia. Sisanya pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti adalah sebesar 15%, yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel independen.